



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1691);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka yakni angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo.
 9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
 10. Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SPP-SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.
 11. Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 12. Kelas Khusus Olahraga, selanjutnya disebut KKO, adalah kelas khusus yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, serta didampingi pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
 13. Kelas Khusus Cerdas Istimewa, selanjutnya disebut KKCI, adalah layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa pada SPP-SKS, dan melaksanakan proses pembelajaran selama 4 (empat) semester.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jenjang TK paling banyak 2 (dua) rombongan belajar, dan pagu tiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- (2) Jenjang SD paling banyak 4 (empat) rombongan belajar, dan pagu tiap rombongan belajar paling banyak 30 (tiga puluh) peserta didik.

- (3) Jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar, dan pagu tiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
 - (4) Ketentuan mengenai jumlah rombel dan pagu pada TK, SD, dan SMP Negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
 - (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali
 - d. prestasi;
 - e. kelas khusus olahraga; dan/atau
 - f. kelas khusus cerdas istimewa.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Jalur Prestasi, Kelas Khusus Olahraga (KKO), dan Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD Negeri.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru jalur zonasi dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah tujuan dalam zonasi dan/atau di luar zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur KKO, Jalur KKCI di luar wilayah zonasi tempat tinggal peserta didik sesuai persyaratan.
- (3) Pembagian zona dalam pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau PDBK sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b adalah peserta didik dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda.
- (2) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peserta didik dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda adalah pada tingkat ringan dan sedang.
- (3) Pendaftaran PPDB bagi Calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau PDBK sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan melampirkan hasil asesmen/pemeriksaan dari ahli (dokter ahli, psikolog profesional) yang sudah dimiliki.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/ lembaga/kantor, paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penugasan sampai tanggal pendaftaran Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk anak guru/tenaga kependidikan.
- (4) Calon peserta didik baru dari anak guru/tenaga kependidikan yang bertempat tinggal atau berdomisili di Sidoarjo, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo atau Kabupaten/Kota lain dan diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rerata nilai rapor pengetahuan SD/MI semester 1 dan 2 kelas V, semester 1 kelas VI dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari kuota jalur prestasi, diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan;

- b. hasil perlombaan/pertandingan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari kuota jalur prestasi, diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah tujuan.
 - (2) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan ayat (2) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dihitung dengan kelipatan 14 (empat belas) peserta didik dipilih 1 (satu) peserta didik berprestasi dan apabila terdapat sisa lebih dari kelipatan berjumlah 5 (lima) atau lebih, maka ditambah 1 (satu) peserta didik berprestasi.
 - (2) dihapus.
 - (3) Satuan pendidikan SD/MI yang hanya memiliki 1 (satu) rombongan dengan jumlah peserta didik kurang dari 14 (empat belas) dipilih 1 (satu) peserta didik berprestasi.
10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat akademik/non akademik yang diperoleh Calon Peserta Didik Baru secara berjenjang baik perorangan atau beregu dan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Dinas, paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 - b. sertifikat sebagaimana huruf a adalah Juara I akademik/nonakademik tingkat kabupaten perorangan/beregu, Juara I dan II akademik/non akademik tingkat provinsi perorangan/beregu, dan/atau Juara I, II, III akademik/non akademik tingkat internasional/nasional perorangan/beregu;
 - c. sertifikat sebagaimana dimaksud huruf a bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Sidoarjo adalah sertifikat akademik/nonakademik berjenjang perorangan Juara I, dan II provinsi, dan Juara I, II, III tingkat nasional/ internasional;
 - d. memiliki sertifikat akademik/nonakademik yang diperoleh Calon Peserta Didik Baru secara tidak berjenjang dan perorangan yakni:

1. Juara I akademik/non akademik tingkat kabupaten;
2. Juara I dan II akademik/non akademik tingkat provinsi; dan/atau
3. Juara I, II, III akademik/non akademik tingkat internasional/nasional, yang diselenggarakan oleh :
 - a) Dinas,
 - b) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,
 - c) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),
 - d) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan /atau
 - e) event nasional/internasional,

yang diterbitkan paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- e. calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri Penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan Juara I akademik tingkat kabupaten perorangan, Juara I dan II akademik/nonakademik tingkat provinsi perorangan, dan/atau Juara I, II atau III akademik/nonakademik tingkat nasional/internasional perorangan;
- f. calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri Penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik tidak berjenjang secara perorangan dengan Juara I akademik tingkat nasional/internasional perorangan; dan/atau
- g. calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri penyelenggara SKS dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan Juara I akademik tingkat provinsi perorangan, dan/atau Juara I, II atau III akademik tingkat nasional/internasional perorangan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.
- (2) Khusus pada satuan pendidikan penyelenggara jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO) menggunakan tes seleksi teknis.

12. Diantara Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ditambahkan (1) satu Pasal yakni Pasal 28A, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Khusus untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SPP-SKS) yaitu SMP Negeri 1 Sidoarjo, SMP Negeri 1 Sedati, SMP Negeri 3 Sidoarjo, SMP Negeri 5 Sidoarjo, SMP Negeri 1 Krian, dan SMP Negeri 1 Taman sebagai penyelenggara Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI), diberikan kuota peserta didik baru paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.

(2) Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI) melaksanakan proses pembelajaran selama 4 (empat) semester.

13. Diantara Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ditambahkan (1) satu Pasal yakni Pasal 28B, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28B

- (1) Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menggunakan seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil tes psikologi yang dikeluarkan oleh lembaga psikologi atau psikolog praktik pribadi yang kredibel dan kompeten, serta nilai mata pelajaran.
- (3) Ketentuan PPDB Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas melalui petunjuk teknis.

14. BAB VII dihapus.

15. Pasal 46 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 9